

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Bagas Junia Putra¹, Hanuring Ayu², Nourma Dewi³

Universitas Islam Batik Surakarta

juniaputrabagas@gmail.com, hanuringayu@gmail.com

nourmadewi03@gmail.com

Naskah dikirim: 09/07/2026, direvisi: 16/07/2026, diterima: 03/08/2026

ABSTRACT

*This study examines the criminal liability of perpetrators of Domestic Violence (DV) and the effectiveness of legal protection for victims under the PKDRT Law and the PSK Law. Using normative legal methods with a statutory and conceptual approach, this study analyzes the gap between *das Sollen* and *das Sein*. The results show that the PKDRT Law has succeeded in changing the paradigm of domestic violence into a public crime with tiered sanctions that complement the victim's right to recovery and restitution. However, its implementation is hampered by three dimensions: structural obstacles (police bureaucracy and the lack of UPTD PPA), cultural (patriarchal culture and apparatus bias), and substantial (integration of restitution). In conclusion, resolving domestic violence requires synergistic institutional reform, gender-based cultural overhaul, and a holistic recovery approach to balance perpetrator punishment with comprehensive victim protection.*

Keywords: Domestic Violence, Criminal Liability, Victim Protection, Domestic Violence Law, Law Enforcement Agencies.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan efektivitas perlindungan hukum korban berdasarkan UU PKDRT dan UU PSK. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menganalisis kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Hasil penelitian menunjukkan UU PKDRT berhasil mengubah paradigma KDRT menjadi tindak pidana publik dengan sanksi berjenjang yang melengkapi hak pemulihan serta restitusi korban. Namun, implementasinya terhambat tiga dimensi: hambatan struktural (birokrasi kepolisian dan minimnya UPTD PPA), kultural (budaya patriarki dan bias aparat), serta substansial (integrasi restitusi). Kesimpulannya, penyelesaian KDRT membutuhkan reformasi kelembagaan sinergis, perombakan kultural berperspektif gender, dan pendekatan pemulihan holistik guna menyeimbangkan penghukuman pelaku dengan perlindungan komprehensif korban.

Kata Kunci: KDRT, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Korban, UU PKDRT, Lembaga Penegak Hukum.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah diakui sebagai tindak pidana dalam sistem hukum positif Indonesia. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi di lingkungan keluarga dan rumah tangga.¹ Negara Indonesia telah mengatur KDRT secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) agar memberikan kepastian hukum terhadap pelaku dan perlindungan kepada korban.² UU PKDRT menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kerugian bagi anggota keluarga lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat hak korban untuk mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Landasan hukum ini penting sebagai instrumen yang menjamin bahwa korban dapat memperoleh rehabilitasi fisik dan psikologis serta pendampingan hukum.³ Namun demikian, masih ditemukan hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara KDRT di tingkat aparat penegak hukum dan pengadilan pidana karena faktor sosial budaya yang menganggapnya sebagai urusan internal keluarga.⁴

¹ Stanislav Mozol et al., "Civil Liability through the Lens of a Restraining Order: Opportunities for Protecting Victims of Domestic Violence," *Social and Legal Studies* 8, no. 1 (2025): 143 – 154, <https://doi.org/10.32518/sals1.2025.143>.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5.

³ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, pertimbangan hukum majelis hakim, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 5 dan Pasal 6.

Sebelum adanya pengaturan khusus, penanganan KDRT mengacu pada KUHP yang hanya mengatur kekerasan umum tanpa mengakomodasi bentuk nonfisik maupun perlindungan khusus bagi korban,⁵ sehingga kasusnya sering dianggap urusan privat dan penegakan hukumnya menjadi kurang efektif.⁶ Peralihan regulasi terjadi melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) sebagai tindak pidana khusus yang mengatur jenis-jenis KDRT secara komprehensif, hak korban, serta orientasi pada pemenuhan HAM dalam rumah tangga.⁷ Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT merupakan dasar moral dan hukum untuk menjatuhkan sanksi yang layak demi memberikan efek jera.⁸ KUHP dan UU PKDRT telah menetapkan ancaman sanksi bagi pelaku,⁹ Seperti ketentuan Pasal 44 UU PKDRT mengenai sanksi pidana penjara atau denda.¹⁰ Penerapan normatif ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp yang menjatuhkan pertanggungjawaban pidana atas kekerasan fisik suami terhadap istri,¹¹ meskipun dalam praktiknya pembuktian unsur psikis dan seksual sering kali jauh lebih kompleks dan subtil dibanding kekerasan fisik.¹²

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 44.

⁶ Silvia Kaugia, "Domestic Violence in the Focus of Estonian Penal Policy and Implementation of the Law in the Light of the Istanbul Convention Requirements," *Law: Journal of the University of Latvia* 17 (2024): 109 – 123, <https://doi.org/10.22364/jull.17.07>.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 134.

⁸ John Devaney, "Male Perpetrators of Domestic Violence: How Should We Hold Them to Account?," *Political Quarterly* 85, no. 4 (2014): 480 – 486, <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12111>.

⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 75.

¹⁰ Leonore M J Simon, Steven J Ellwanger, and John Haggerty, "Reversing the Historical Tide of Iatrogenic Harm: A Therapeutic Jurisprudence Analysis of Increases in Arrests of Domestic Batterers and Rapists," *International Journal of Law and Psychiatry* 33, no. 5–6 (2010): 306 – 320, <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2010.09.003>.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351–356.

¹² Susan Heward-Belle and Yvonne Hughes, "'Until We Shift the Responsibility to Where It Needs to Be, Survivors' Trauma Will Never End': Transdisciplinary Perspectives on Domestic Violence Perpetrator Accountability," *Journal of Family Violence* 41, no. 4 (2026): 675 – 688, <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00851-y>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan jenis dan akibat perbuatannya.¹³ Pelaku kekerasan fisik dapat dipidana penjara dengan ancaman maksimal lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000, dan apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya menjadi lebih berat.¹⁴ Kekerasan psikis terhadap anggota rumah tangga juga diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000. Pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000, tergantung pada bentuk dan dampak kekerasan yang dilakukan. Penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban juga diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000. Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku atau kewajiban mengikuti program konseling. Dengan pengaturan sanksi tersebut, UU KDRT bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak dan keselamatan korban.¹⁵

Peraturan perundang-undangan tidak hanya memuat ketentuan mengenai sanksi pidana, tetapi juga memberi ruang bagi perlindungan korban sepanjang proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur berbagai upaya perlindungan korban, meliputi layanan medis, bantuan hukum, dan perlindungan dari ancaman lanjutan pascakejadian. Perlindungan korban ini penting mengingat KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik tetapi juga psikologis yang mendalam

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 44 ayat (1)–(3).

¹⁴ Ibid., Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur pemberatan pidana apabila kekerasan fisik mengakibatkan luka berat atau kematian.

¹⁵ Ibid., Pasal 50, yang mengatur pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan/atau kewajiban mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

terhadap korban.¹⁶ Selain itu, melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapat pendampingan dan perlakuan khusus selama proses hukum untuk mengurangi trauma. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi akibat proses peradilan itu sendiri. Perlindungan ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif yang mulai diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan layanan sosial.¹⁷

Fenomena rendahnya pelaporan kasus KDRT menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pelaku. Banyak korban enggan melapor ke aparat penegak hukum karena stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Kondisi ini diperparah oleh persepsi sosial yang masih menganggap masalah rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.¹⁸ Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak ditindaklanjuti atau tidak sampai ke proses persidangan, sehingga pelaku tidak mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari data laporan yang menunjukkan kesenjangan antara jumlah kekerasan yang dilaporkan dan kasus yang berhasil disidangkan.¹⁹ Kesenjangan ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang hak korban dan mekanisme hukum yang tersedia. Upaya pencegahan melalui

¹⁶ Nizar Qeshta, Jaffar Alkhayer, and Khalid Tawfiq Abu Taha, *The Criminal Protection of Domestic Violence Victims Substantively and Procedurally from the Perspective of Omani Law, Fundamentals of Forensic Victimology: Insights into Crime, Trauma, and Justice* (Springer Science+Business Media, 2025), https://doi.org/10.1007/978-3-031-95987-5_4.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), 95–97.

¹⁸ Jolanta Apolevič and Elżbieta Kuzborska-Pacha, *Approaches to the Criminalisation of Domestic Violence in Central and Eastern Europe, Gender-Based Violence and the Law: Global Perspectives and Eastern European Practices* (Taylor and Francis, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003391937-7>.

¹⁹ Jessica Wild, "Gendered Discourses of Responsibility and Domestic Abuse Victim-Blame in the English Children's Social Care System," *Journal of Family Violence* 38, no. 7 (2023): 1391 – 1403, <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00431-4>.

pendidikan dan sosialisasi hukum pidana terhadap masyarakat menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan ini.²⁰

Di samping itu, pendekatan restorative justice mulai mendapat perhatian dalam penyelesaian kasus KDRT di tingkat penuntutan pidana. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan korban dan pelaku melalui kesepakatan bersama yang dapat membawa perdamaian serta kepuasan korban atas penyelesaian kasus.²¹ Meski demikian, restorative justice tidak menggantikan kewajiban hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku apabila perbuatan pidana KDRT secara jelas memenuhi unsur delik. Implementasi restorative justice dalam kasus KDRT tetap harus memperhatikan aspek kepentingan korban serta haknya atas perlindungan hukum. Restorative justice dapat menjadi upaya tambahan agar tujuan hukum pidana dalam aspek keadilan retributif dan restoratif dapat terwujud secara seimbang. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum serta kesediaan pihak terkait untuk terlibat dalam prosesnya.²²

Secara sosiologis, kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada stabilitas keluarga dan kesehatan mental korban yang sering kali memerlukan rehabilitasi psikologis jangka panjang. Dampak tersebut dapat menimbulkan trauma, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi sosial pada korban. Korban KDRT seringkali mengalami kesulitan berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari karena bekas kekerasan yang dialami. Hal ini menuntut adanya dukungan multisektoral

²⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023, Jakarta, 2023, hlm. 15.

²¹ Silke Meyer, "Motivating Perpetrators of Domestic and Family Violence to Engage in Behaviour Change: The Role of Fatherhood," *Child and Family Social Work* 23, no. 1 (2018): 97 – 104, <https://doi.org/10.1111/cfs.12388>.

²² Fitri Wahyuni, "Stigma Sosial dan Hambatan Pelaporan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 412–414.

dari keluarga, lembaga perlindungan korban, dan layanan kesehatan mental. Perlindungan yang komprehensif tidak hanya sebatas pada aspek hukum pidana tetapi juga pada pemulihan sosial dan psikologis korban. Perhatian terhadap aspek ini semakin mendapat sorotan dalam penelitian hukum dan sosial yang menilai bahwa perlindungan korban tidak dapat hanya berfokus pada aspek pidana. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini juga akan melihat sejauh mana hukum pidana memberikan ruang bagi pemulihan hak korban yang lengkap.²³

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KDRT juga mencakup upaya pencegahan melalui efek jera terhadap masyarakat umum. Pidana bagi pelaku disusun untuk memberikan sinyal kuat bahwa tindakan kekerasan di lingkungan rumah tangga tidak dapat dibiarkan atau ditoleransi. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, atau pidana tambahan seperti kewajiban mengganti kerugian korban. Efek jera ini dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi kejadian KDRT di masyarakat serta memberikan jaminan keadilan bagi korban. Namun, efektivitas sanksi pidana sangat tergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sejauh ini, masih ditemukan disparitas dalam pemberian putusan pidana yang mencerminkan prinsip keadilan yang berbeda antardaerah hukum. Penelitian ini akan menilai sejauh mana putusan-putusan pidana terhadap pelaku KDRT mencerminkan upaya pemberian efek jera yang efektif dan proporsional.²⁴

Dari perspektif normatif, penting untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur tindak pidana KDRT dirumuskan dalam UU PKDRT dan dikonstruksi dalam praktik peradilan pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi tindakan kekerasan, adanya korban dalam lingkup rumah

²³ Fitri Wahyuni, "Dampak Sosial dan Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Korban," *Jurnal Sosiologi Hukum* 15, no. 2 (2021): 156–158.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, "Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021, hlm. 287.

tangga, serta akibat yang ditimbulkan.²⁵ Pembuktian unsur-unsur ini dalam proses peradilan menjadi kunci dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketidaklengkapan bukti dapat mengakibatkan vonis yang lebih ringan atau bahkan terdakwa dilepaskan dari dakwaan. Hal ini menimbulkan diskusi tentang standar pembuktian dalam kasus KDRT serta peran alat bukti seperti visum et repertum dalam kasus kekerasan fisik dan psikis. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bermaksud mengevaluasi kesesuaian praktik peradilan dengan prinsip keadilan substantif yang memberi perlindungan menyeluruh bagi korban.²⁶

Selain itu, kajian terhadap perlindungan korban juga harus mencakup tindak lanjut pasca persidangan pidana, termasuk restorasi sosial dan pemulihan psikologis korban.²⁷ Perlindungan korban pascaputusan pidana mencerminkan komitmen negara untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Lembaga layanan terpadu seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu contoh dukungan yang dapat diberikan kepada korban. Layanan tersebut dapat membantu korban dalam mendapatkan akses pelayanan hukum, medis, dan psikologis. Upaya-upaya semacam ini diperlukan agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian KDRT dan proses hukum. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana perlindungan korban yang diatur oleh undang-undang terealisasi dalam praktik di tingkat lembaga sosial serta aparat penegak hukum. Kajian ini diharapkan memberi gambaran holistik tentang perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133–136.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 186–188

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), 121–12

²⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 152–154

Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma tertulis, asas, dan doktrin terkait pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT serta perlindungan korbannya.²⁹ Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), kajian ini menelaah kesesuaian regulasi (UU PKDRT, KUHP, dan UU PSK) dengan konsep peradilan pidana.³⁰ Analisis kualitatif terhadap bahan hukum dilakukan untuk membedah kesenjangan antara teks hukum dan realitasnya demi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan gender dan pemulihan hak korban.³¹ Secara empiris, hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara sanksi adil bagi pelaku dan jaminan perlindungan korban demi mewujudkan keadilan substantif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku KDRT menurut UU PKDRT dalam praktik peradilan? (2) Bagaimana efektivitas implementasi serta hambatan perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan UU PKDRT dan UU PSK?

B. PEMBAHASAN

B.1 Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku KDRT

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/toerekenbaarheid*) merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana guna menentukan apakah seorang pelaku dapat dijatuhi sanksi atas delik yang dilakukannya atau harus dibebaskan. Eksistensi perbuatan yang memenuhi unsur pidana objektif (*criminal act*) saja tidak cukup untuk memidana seseorang, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/mens rea*) pada diri pelaku berdasarkan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah

²⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pedoman Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, 2021, hlm. 36.

³⁰ Romli Atmasasmita, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2021), 150–152

³¹ Yeni Widowaty Sayang Bidul, "ENFORCEMENT OF LAW REGARDING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO MINING ACTIVITIES" 23, no. 2 (2024): 1–13.

kecuali pikirannya juga bersalah).³² Menurut doktrin pertanggungjawaban pidana dualistis yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, konsep ini merupakan penerusan celaan objektif terhadap perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.[1] Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), elemen kesalahan ini umumnya termanifestasi dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku secara sadar menghendaki tindakan tersebut (*willens*) dan menginsafi dampak penderitaan (*wetens*) yang akan dialami oleh korban di dalam ruang privat domestik. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan tersebut dinilai sempurna ketika pelaku menyalahgunakan relasi kuasa di dalam keluarga untuk menindas anggota domestik yang lebih lemah.

Secara normatif, karakteristik, batasan, dan ruang lingkup mengenai kekerasan domestik ini dirumuskan secara rigid dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).³³ Regulasi ini membagi KDRT ke dalam empat manifestasi utama yang masing-masing dilekati dengan sanksi berjenjang berdasarkan asas proporsionalitas dan fatalitas akibat perbuatan. Bentuk pertama, yaitu kekerasan fisik, diatur di dalam Pasal 44 UU PKDRT dengan model pidana kumulatif-alternatif yang progresif. Pelaku kekerasan fisik dasar (ayat 1) diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp15.000.000,00, yang kemudian mengalami pemberatan secara drastis pada ayat (2) menjadi maksimal 10 tahun penjara jika memicu luka berat, dan membubung hingga 15 tahun penjara pada ayat (3) apabila mengakibatkan kematian korban. Pola kriminalisasi yang berjenjang ini merefleksikan pergeseran radikal politik hukum pidana Indonesia yang menempatkan perlindungan integritas tubuh di ranah domestik setara dengan perlindungan di ranah publik,

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.

³³ Ardiansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *UKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2026): 93–100.

sekaligus menegaskan bahwa status kepala keluarga bukanlah hak imunitas untuk melegitimasi penganiayaan.

Selain kekerasan fisik, UU PKDRT menembus batas hukum tradisional dengan mengkriminalisasi bentuk-bentuk kekerasan nonfisik, yakni kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh KUHP lama. Melalui Pasal 45, kekerasan psikis diklasifikasikan sebagai perbuatan yang memicu ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hingga penderitaan psikologis dan gangguan mental berat. Sementara itu, Pasal 46 hingga Pasal 48 mendobrak mitos patriarki dengan menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak menghapus hak asasi atas tubuh, sehingga pemaksaan hubungan seksual di dalam rumah tangga (*marital rape*) sah sebagai tindak pidana mandiri dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. Pembaruan ini diperluas oleh Pasal 49 mengenai penelantaran rumah tangga, yang menggeser parameter perbuatan pidana dari sekadar perbuatan aktif (*delik komisi*) menjadi pembiaran pasif (*delik omisi*) terhadap kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan ekonomi bagi orang-orang dalam lingkup rumah tangganya. UU PKDRT juga menyediakan terobosan pidana tambahan dalam Pasal 50, yang memberi wewenang bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pembatasan gerak pelaku atau kewajiban mengikuti program konseling perubahan perilaku di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Meskipun instrumen yuridis telah dirumuskan secara komprehensif, potret empiris penegakan hukum di Indonesia justru memperlihatkan kesenjangan (*discrepancy*) yang masif antara teks undang-undang (*das Sollen*) dan realitas sosial (*das Sein*). Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, dari puluhan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahunnya di Indonesia, ranah domestik (khususnya kekerasan oleh mantan suami, suami, atau pacar)

selalu mendominasi dengan persentase konsisten di atas 60-70%.³⁴ Ironisnya, angka perkara yang berhasil menembus meja persidangan dan menghasilkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah aduan masyarakat. Realitas ini mengonfirmasi eksistensi fenomena gunung es (*dark number*), di mana gelombang besar kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, dan kekerasan seksual di dalam rumah tangga tetap terkubur tanpa mekanisme pertanggungjawaban pidana karena sulitnya pembuktian formil, minimnya alat bukti seperti *visum et repertum psychiatricum*, serta ketakutan korban akan stigmatisasi sosial dan pemiskinan struktural.

Ketimpangan efektivitas hukum ini dapat dibedah secara komprehensif menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Secara substansi, UU PKDRT sebenarnya sudah memadai, namun kendala fatal terletak pada interaksi antara struktur dan kultur hukum di Indonesia. Di tingkat struktur, aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim) kerap kali kurang memiliki perspektif keadilan gender dan sensitivitas trauma, yang diperparah oleh lambannya birokrasi penanganan serta minimnya anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Secara kultur, budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat memengaruhi cara pandang aparat, sehingga mereka cenderung melihat KDRT sebagai aib keluarga (*internal affair*) yang harus ditutupi. Bias kultural ini memicu misinterpretasi berbahaya terhadap implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020; aparat sering

³⁴ Nandang Sambas Viri Oktadiana, "EFEKTIVITAS RESTITUSI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERULANG : TINJAUAN HUKUM," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 1 (2025): 349–56.

kali memaksakan perdamaian formal demi menjaga "keutuhan keluarga" tanpa mengevaluasi relasi kuasa yang timpang, yang pada akhirnya justru mengesampingkan pertanggungjawaban pidana pelaku dan menjerumuskan korban ke dalam lingkaran reviktimisasi yang mengancam keselamatan jiwa.

B.2 Penerapan sanksi pidana pelaku KDRT berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 dalam praktik peradilan

Secara historis dan sosiologis, kekerasan yang terjadi di dalam ranah domestik atau keluarga sering kali dipandang sebagai ranah privat (*private sphere*). Paradigma ini membuat negara dan hukum pidana enggan untuk campur tangan, dengan dalih bahwa masalah keluarga adalah masalah internal yang harus diselesaikan sendiri oleh anggota keluarga tersebut.[1] Akibatnya, korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terjebak dalam siklus kekerasan (*cycle of violence*). Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dapat dianalisis melalui beberapa unsur, antara lain sebagai berikut.

- a) Suami, istri, dan anak;
- b) Orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, UU PKDRT tidak hanya membatasi pelaku pada hubungan suami istri, tetapi juga meliputi anggota keluarga lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku KDRT harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Pelaku harus terbukti secara sah melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana

telah diatur dalam UU PKDRT. Contoh manifestasi perbuatannya meliputi:

- Memukul pasangan (kekerasan fisik);
- Mengancam secara psikologis (kekerasan psikis);
- Memaksa hubungan seksual (*marital rape*/kekerasan seksual); dan
- Menelantarkan anggota keluarga (penelantaran rumah tangga).

b. Adanya kesalahan pelaku: Sebagian besar tindak pidana KDRT dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar memahami dan menghendaki bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan yang mendalam pada diri korban.

Dalam praktiknya, alasan seperti emosi konflik rumah tangga, atau pembenaran budaya tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Secara historis dan sosiologis, kekerasan yang terjadi di dalam ranah domestik atau keluarga sering kali dipandang sebagai ranah privat (*private sphere*). Paradigma ini membuat negara dan hukum pidana enggan untuk campur tangan, dengan dalih bahwa masalah keluarga adalah masalah internal yang harus diselesaikan sendiri oleh anggota keluarga tersebut.³⁵ Akibatnya, korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terjebak dalam siklus kekerasan (*cycle of violence*). Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) menjadi tonggak sejarah (*milestone*) dalam sistem hukum Indonesia. UU PKDRT menggeser paradigma kekerasan domestik dari urusan privat menjadi urusan publik, sekaligus menjadikannya sebagai tindak pidana murni. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

³⁵ R. Wiyono, Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24-26

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Meskipun instrumen hukumnya sudah tersedia, praktik penegakan hukum dalam peradilan pidana menunjukkan berbagai dinamika dan tantangan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku KDRT dalam praktik peradilan di Indonesia, kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan di lapangan), serta efektivitas UU PKDRT dalam melindungi korban. Undang-Undang PKDRT membagi kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bentuk utama, yang masing-masing diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana (Pasal 44 hingga Pasal 53).

a) Kekerasan fisik (pasal 44)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ayat (1): Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000. Ayat (2) (Luka berat): Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp 30.000.000. Ayat (3) (korban meninggal dunia): Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp 45.000.000. Ayat (4): Jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit/halangan aktivitas (KDRT Fisik Ringan), ancamannya adalah penjara 4 bulan atau denda Rp 5.000.000 (merupakan delik aduan).

b) Kekerasan Psikis (Pasal 45)

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang³⁶. Ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara atau denda Rp 9.000.000. Jika dilakukan tanpa menyebabkan halangan aktivitas

³⁶ Penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(KDRT psikis ringan), ancamannya adalah 4 bulan penjara atau denda Rp 3.000.000.

c) Kekerasan seksual (pasal 46 dan pasal 47)

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pasal 46 mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp 36.000.000. Pasal 47 mengatur pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial/tujuan tertentu, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp 12.000.000 dan maksimal Rp 300.000.000.

d) Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 49)

Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp 15.000.000. Selain pidana pokok, UU PKDRT juga mengenal pidana tambahan (Pasal 50) yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan: pembatasan gerak pelaku (menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu). Penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

B.3 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Perlindungan hukum korban KDRT adalah wujud pemenuhan HAM atas rasa aman dan keadilan. Mengingat dampaknya yang merusak fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi, perlindungan tidak boleh sebatas menghukum pelaku, melainkan harus holistik meliputi pencegahan, pendampingan hukum, dan pemulihan korban pascakekerasan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) menjadi instrumen hukum penting yang berhasil menggeser paradigma kekerasan domestik dari urusan privat keluarga menjadi pelanggaran hukum yang wajib ditangani melalui mekanisme negara. Perlindungan

hukum terhadap korban KDRT di dalam undang-undang ini diwujudkan ke dalam beberapa bentuk nyata. Pertama, perlindungan hukum preventif yang berasaskan penghormatan HAM, keadilan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban sebagaimana mandat Pasal 3 UU PKDRT, guna mendobrak ketimpangan relasi kuasa, dominasi budaya patriarki, serta menyediakan sistem layanan yang mudah diakses. Kedua, perlindungan hukum represif melalui penegakan sanksi pidana materiil terhadap empat bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), seperti ancaman luka fisik pada Pasal 44 maupun penderitaan mental pada Pasal 45. Dalam proses represif ini, aparat penegak hukum dituntut memiliki pendekatan sensitif terhadap korban agar terhindar dari penderitaan ulang (*secondary victimization*), serta menempatkan korban sebagai subjek hukum yang utuh demi mewujudkan keadilan substantif.

Perlindungan diwujudkan melalui mekanisme perintah perlindungan berdasarkan Pasal 28 UU PKDRT, yang menjadi intervensi khas negara untuk memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya kekerasan lanjutan selama proses perkara berjalan. Efektivitas perintah ini sangat dipengaruhi oleh integritas substansi, respons aparat, serta budaya hukum di masyarakat. Keempat, perlindungan melalui pemenuhan hak-hak korban KDRT sesuai Pasal 10 UU PKDRT, yang meliputi hak perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan pekerja sosial, hingga bantuan hukum.[8] Melalui perspektif viktimologi modern dan keadilan restoratif, pemenuhan hak ini diperkuat oleh peran aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan) yang harus mampu menyeimbangkan hukuman pelaku dengan perlindungan kepentingan korban.[9][10] Perlindungan ini didukung pula secara sinergis oleh lembaga pendamping korban (pusat pelayanan terpadu dan organisasi bantuan hukum) serta diakhiri dengan pemulihan rehabilitatif pascaproses hukum guna menyembuhkan dampak trauma jangka panjang korban serta memperbaiki keadaan yang rusak akibat tindak pidana.

Analisis perbandingan antara UU PKDRT dan UU PSK berfokus pada sinkronisasi instrumen hukum dalam memberikan jaminan rasa aman, di

mana UU PKDRT mengatur perlindungan spesifik di ranah domestik, sementara UU PSK menyediakan penguatan prosedural dan fasilitas perlindungan bagi saksi maupun korban di sepanjang proses peradilan pidana, sebagai berikut;

Tabel 1

Perbandingan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2006

Aspek perbandingan	UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT)	UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 (UU PSK)
Fokus dan Subjek Perlindungan	Terbatas dan spesifik pada relasi domestik (suami, istri, anak, pekerja rumah tangga yang menetap).	Bersifat luas, mencakup seluruh spektrum saksi dan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.
Mekanisme Perlindungan Darurat	Menggunakan instrumen Perintah Perlindungan dari pengadilan (Pasal 16-33) untuk membatasi ruang gerak pelaku seketika.	Menggunakan kewenangan LPSK dalam bentuk pengawalan fisik, kerahasiaan identitas, hingga penyediaan rumah aman (<i>safe house</i>).
Pemenuhan Ganti Rugi (Restitusi)	Mengalami kekosongan norma; tidak mengatur mekanisme penghitungan kerugian material/imateriil	Memberikan mandat hukum kepada LPSK untuk menghitung serta memfasilitasi pengajuan restitusi

	korban secara definitif.	(termasuk hilangnya penghasilan dan biaya medis).
--	--------------------------	---

Memasuki analisis implementasi perlindungan hukum di lapangan, fokus utama tertuju pada kesenjangan yang kerap terjadi antara teks regulasi (*das Sollen*) dan realitas penegakan hukum di masyarakat (*das Sein*). Meskipun instrumen normatif dalam undang-undang telah dirancang secara komprehensif, fakta empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelindungan bagi korban sangat bergantung pada kesiapan struktural aparat, ketersediaan sarana pendukung, serta responsivitas budaya hukum lokal saat menghadapi kasus riil.

Tabel 2

Isu/Hambatan dan Dampak Terhadap Korban KDRT

Isu / Hambatan di Lapangan	Realitas Implementasi (<i>Das Sein</i>)	Dampak terhadap Korban KDRT
Disfungsi Instrumen Perintah Perlindungan	Eksekusi sering terhambat oleh lambatnya birokrasi kepolisian dan administrasi pengadilan.	Rentan mengalami intimidasi dan reviktimisasi pada masa transisi pelaporan, karena sering kali masih berada satu atap dengan pelaku.
Pengabaian Hak Restitusi dalam Penuntutan	Aparat hukum kerap abai menginformasikan hak restitusi; surat tuntutan dari kejaksaan mayoritas hanya berorientasi pada pidana penjara.	Tidak mendapatkan keadilan finansial untuk biaya pemulihan medis, psikologis, maupun kerugian ekonomi akibat kekerasan.

Kapasitas Layanan Terpadu (UPTD PPA) di Daerah	Sangat bergantung pada kapasitas APBD; fasilitas rumah aman standar, psikolog klinis tetap, dan pendamping hukum profesional masih sangat minim.	Proses pemulihan trauma terhambat dan pendampingan selama proses peradilan berjalan seadanya atau tidak maksimal.
Misinterpretasi <i>Restorative Justice</i>	Terdapat kecenderungan aparat dan tokoh masyarakat memaksakan penyelesaian mediasi/pencabutan laporan demi alasan "keutuhan keluarga".	Mencederai keadilan substantif; mendamaikan tanpa rehabilitasi pelaku memposisikan korban kembali ke dalam siklus kekerasan (<i>cycle of violence</i>).

Efektivitas pemberian perlindungan oleh kepolisian terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini masih menunjukkan disparitas yang tajam antara aturan normatif dan realitas empiris. Berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT, kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana memiliki kewenangan krusial untuk memberikan perlindungan sementara selama 7 (tujuh) hari sejak korban melapor, serta wajib segera meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁷ Namun, dalam praktiknya, efektivitas kewenangan ini terhambat oleh kendala kultural dan struktural yang saling berkelindan. Hambatan kultural yang paling mendasar adalah masih melekatnya budaya patriarki dan bias gender pada sebagian aparat penegak hukum. Banyak petugas kepolisian di tingkat pangkalan yang masih memosisikan KDRT murni sebagai "masalah internal rumah

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 15 ayat (1) dan (2).

tangga" alih-alih sebagai kejahatan publik.³⁸ Akibatnya, alih-alih langsung menerbitkan perintah perlindungan sementara untuk mengamankan korban, penyidik kerap kali mendorong mediasi antara korban dan pelaku dengan dalih menjaga keutuhan keluarga atau keliru menerapkan prinsip *restorative justice*.³⁹ Praktik ini sangat berbahaya karena mendamaikan pihak yang relasi kuasanya timpang justru menempatkan korban pada risiko reviktimisasi dan eskalasi kekerasan yang lebih fatal.

Secara struktural, kinerja kepolisian juga dibatasi oleh minimnya sumber daya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Prosedur penerbitan perlindungan sering kali terhambat oleh birokrasi yang lamban, serta kurangnya ketersediaan ruang aman (*safe house*) darurat yang terintegrasi langsung dengan kepolisian di tingkat resor (Polres) maupun sektor (Polsek).⁴⁰ Keterbatasan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani korban trauma juga menyebabkan pelayanan menjadi kurang responsif. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa efektivitas perlindungan kepolisian masih belum optimal dan cenderung bersifat reaktif prosedural. Agar perlindungan korban dapat berjalan efektif, diperlukan reformasi internal berupa penerapan *gender-responsive policing*, peningkatan kapasitas SDM UPPA, serta percepatan birokrasi penerbitan perintah perlindungan sementara tanpa harus menunggu eskalasi kekerasan fisik.⁴¹

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada praktiknya masih menghadapi tiga dimensi hambatan utama: struktural, kultural, dan substansi hukum yang saling mengunci. Hambatan struktural menjadi kendala paling masif di lapangan. Fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar

³⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 112.

³⁹ Fitri Wahyuni, "Hambatan Struktural dalam Pemenuhan Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 412.

⁴⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 45-47

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 88.

lembaga seperti Kepolisian, Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)—kerap memicu lambannya birokrasi penanganan perkara. Sebagai contoh, eksekusi penerbitan Perintah Perlindungan dari pengadilan sering kali memakan waktu yang tidak sinkron dengan urgensi kedaruratan, sehingga korban dibiarkan berada dalam situasi berisiko tinggi tanpa intervensi pengamanan fisik yang segera⁴² Di samping itu, desentralisasi urusan perlindungan membuat kualitas pelayanan sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal ini berimplikasi langsung pada minimnya infrastruktur esensial, seperti ketersediaan rumah aman (safe house) yang terstandarisasi, serta absennya tenaga ahli pendamping secara purna waktu, seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan pendamping hukum, terutama di wilayah kabupaten/kota⁴³

Hambatan kultural tidak kalah krusial, baik dari sisi masyarakat umum maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya patriarki dan konstruksi sosial yang masih mengakar kuat kerap memandang KDRT semata-mata sebagai aib keluarga atau urusan privat yang tabu untuk diintervensi oleh negara.⁴⁴ Perspektif bias gender ini terejawantahkan melalui sikap aparat yang kerap kali mendorong korban untuk menempuh jalan damai melalui mediasi dengan dalih penerapan *restorative justice* demi "menyelamatkan perkawinan". Padahal, mendamaikan pihak yang memiliki ketimpangan relasi kuasa tanpa adanya jaminan keamanan hanya akan melanggengkan siklus kekerasan (cycle of violence).⁴⁵ Dari sisi korban, kerentanan dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga acap kali memaksa mereka untuk

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

⁴³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Buku Pedoman Penyelenggaraan UPTD PPA* (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 35-37.

⁴⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 115.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 142.

mencabut laporan pidana, yang pada akhirnya menggugurkan proses perlindungan hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, hambatan substansi hukum terlihat pada lemahnya integrasi teknis operasional antara UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam pemenuhan hak pemulihan ekonomi melalui restitusi. Minimnya literasi aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan dalam memasukkan klausul tuntutan restitusi ke dalam berkas perkara menyebabkan vonis pengadilan berfokus murni pada pemidanaan badan (penjara), tanpa memberikan kompensasi pemulihan yang nyata bagi korban.^{46]} Kebuntuan dari ketiga hambatan ini menegaskan bahwa keberadaan instrumen regulasi yang progresif tidak akan berdaya guna tanpa dibarengi dengan reformasi paradigma aparatur dan penguatan sinergi kelembagaan.

C. PENUTUP

Secara keseluruhan, diskursus mengenai perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menegaskan bahwa instrumen normatif di Indonesia sejatinya telah mengalami lompatan progresif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah sukses menggeser paradigma lama yang memandang KDRT semata sebagai aib keluarga, menjadi ranah tindak pidana publik yang butuh intervensi negara. Kedua regulasi ini secara filosofis saling melengkapi dalam mengupayakan jaminan keamanan, perlindungan, dan pemulihan hak korban. Meski demikian, tataran implementasi (das Sein) masih tertinggal jauh dari cita-cita perundang-undangan (das Sollen). Penegakan hukum dan pemberian perlindungan masih terbelenggu oleh tiga dimensi hambatan utama. Secara struktural, birokrasi penegak hukum kerap lamban serta tidak didukung oleh infrastruktur maupun alokasi anggaran pemulihan yang memadai di berbagai daerah. Secara kultural, belenggu sistem patriarki memicu bias aparat yang berujung pada penyalahgunaan konsep restorative justice demi memaksa korban berdamai. Sementara secara substansi hukum, lemahnya sinergi

⁴⁶ Antonius PS Wibowo, *Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 67-68

prosedural mengakibatkan terabaikannya pemenuhan hak restitusi bagi korban di meja persidangan.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah KDRT tidak dapat disandarkan semata pada penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Negara dituntut untuk hadir secara komprehensif. Upaya perlindungan mutlak membutuhkan reformasi kelembagaan yang mampu mensinergikan kepolisian, pengadilan, dan LPSK secara responsif. Lebih jauh, diperlukan perombakan kultural guna membekali seluruh aparat dengan perspektif keadilan gender. Hanya melalui integrasi ketegasan penegakan hukum dan pendekatan pemulihan holistik yang berpusat pada korban, cita-cita keadilan substantif yang membebaskan individu dari siklus kekerasan dapat benar-benar diwujudkan dengan sempurna

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

Apolevič, Jolanta, and Elżbieta Kuzborska-Pacha. *Approaches to the Criminalisation of Domestic Violence in Central and Eastern Europe. Gender-Based Violence and the Law: Global Perspectives and Eastern European Practices*. Taylor and Francis, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003391937-7>.

Ardiansyah. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *UKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2026): 93–100.

Devaney, John. "Male Perpetrators of Domestic Violence: How Should We Hold Them to Account?" *Political Quarterly* 85, no. 4 (2014): 480 – 486. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12111>.

- Heward-Belle, Susan, and Yvonne Hughes. ““Until We Shift the Responsibility to Where It Needs to Be, Survivors’ Trauma Will Never End”: Transdisciplinary Perspectives on Domestic Violence Perpetrator Accountability.” *Journal of Family Violence* 41, no. 4 (2026): 675 – 688. <https://doi.org/10.1007/s10896-025-00851-y>.
- Kaugia, Silvia. “Domestic Violence in the Focus of Estonian Penal Policy and Implementation of the Law in the Light of the Istanbul Convention Requirements.” *Law: Journal of the University of Latvia* 17 (2024): 109 – 123. <https://doi.org/10.22364/jull.17.07>.
- Meyer, Silke. “Motivating Perpetrators of Domestic and Family Violence to Engage in Behaviour Change: The Role of Fatherhood.” *Child and Family Social Work* 23, no. 1 (2018): 97 – 104. <https://doi.org/10.1111/cfs.12388>.
- Mozol, Stanislav, Yurii Nazar, Iryna Besaha, Ulyana Vorobel, and Kateruna Kostovska. “Civil Liability through the Lens of a Restraining Order: Opportunities for Protecting Victims of Domestic Violence.” *Social and Legal Studios* 8, no. 1 (2025): 143 – 154. <https://doi.org/10.32518/sals1.2025.143>.
- Qeshta, Nizar, Jaffar Alkhayer, and Khalid Tawfiq Abu Taha. *The Criminal Protection of Domestic Violence Victims Substantively and Procedurally from the Perspective of Omani Law. Fundamentals of Forensic Victimology: Insights into Crime, Trauma, and Justice*. Springer Science+Business Media, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95987-5_4.
- Sayang Bidul, Yeni Widowaty. “Enforcement Of Law Regarding Environmental Damage Due To Mining Activities” 23, no. 2 (2024): 1–13.
- Simon, Leonore M J, Steven J Ellwanger, and John Haggerty. “Reversing the Historical Tide of Iatrogenic Harm: A Therapeutic Jurisprudence Analysis of Increases in Arrests of Domestic Batters and Rapists.” *International Journal of Law and Psychiatry* 33, no. 5–6 (2010): 306 – 320. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2010.09.003>.
- Viri Oktadiana, Nandang Sambas. “Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 349–56.
- Wild, Jessica. “Gendered Discourses of Responsibility and Domestic Abuse Victim-Blame in the English Children’s Social Care System.” *Journal of Family Violence* 38, no. 7 (2023): 1391 – 1403. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00431-4>.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. *Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*.